

KUTIPAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 562.9/200/IMB/2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : dst;  
Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU :

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:

- a. Nama : KUSMINAH An. KB LESTARI
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Alamat : Dukuh Krajan RT.001 RW.001,  
Desa Sambeng Kec. Pituruh Kab.  
Purworejo
- d. Untuk : Gedung KB Lestari
- e. Diatas tanah terdaftar : Letter C No. 698 Persil No. 2 Kelas  
080
- f. Terletak di : Krajan RT.001 RW.001 Desa  
Sambeng Kec. Pituruh Kab.  
Purworejo
- g. Milik / Kepunyaan : Pemerintah Desa Sambeng

KEDUA :

Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Letak bangunan paling luar minimal 4 m dari sumbu (as) jalan Lingkungan.  
Diktum konstruksi sebagai berikut:
- b. Pondasi dari : Batu Pecah
- c. Tiang dari : Beton
- d. Dinding dari : Batu Bata
- e. Rangka Kap dari : Baja Ringan
- f. Usuk dari : Baja Ringan
- g. Reng dari : Baja Ringan
- h. Penutup kap dari : Genteng
- i. Lantai dari : Keramik
- j. Langit-langit : Gypsum
- k. Luas Bangunan : 96 M<sup>2</sup>
- l. Keterangan : -

KETIGA :

Terhadap Izin sebagaimana tersebut Diktum KESATU dikenakan biaya sebesar : Rp.0,00 (Nol rupiah).



- KEEMPAT : Pemegang Izin wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penyimpangan pelaksanaan terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan, mengakibatkan Keputusan ini batal demi Hukum dan terhadap Izin Mendirikan Bangunan tersebut harus diperbaiki atau diperbaharui sesuai kenyataan bangunan yang ada.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Maret 2021

a.n. BUPATI PURWOREJO  
PLT. KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO  
SEKRETARIS,

ttd.

FITHRI EDHI NUGROHO, SE, MM.  
Pembina  
NIP. 19760924 199903 1 008

untuk kutipan  
sesuai dengan aslinya  
Kepala Bidang Perizinan



WINANTO, SH, M.Pd.  
Pembina

NIP. 19680827 199203 1 008